



**PENGADILAN AGAMA
DOMPU
PUTUSAN**

Perkara : Cerai Talak

Nomor : 0474/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Tanggal : 12 Desember 2017

|||

Sahlan Bin Arahman

(Pemohon)

melawan

Sri Rahmawati binti Muhdar

(Termohon)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0474/Pdt.G/2017/PA.Dp.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Sahlan bin Arahman, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Rasa Na'e, RT. 004, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Sri Rahmawati binti Muhdar, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rasa Na'e, RT. 004, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0474/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 12 Juli 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 September 2012 di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan

Hlm. 1 dari 6 Hlm.Put. No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Nikah Nomor B-32/KK.19.05.5/pw.01/IX/2016 tertanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa setelah akad Nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah mahar didesa baka jaya selama 6, kemudian pindah dirumah orang tua Termohon dialamat Termohon sebagaimana tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Jumratul Aulia (P) umur 4 Tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan Harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus didasarkan atas sebab-sebab oleh;
 - a. Termohon memiliki karakter yang tempramen, dan tidak pernah menuruti nasehat-nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon sering kali tidak bisa akur dan berselisih paham dengan keluarga besar Pemohon;
 - c. Termohon sering kali berhutang tanpa ijin dan sepengetahuan pemohon.
 4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2016 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;
 5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga sudah pernah diusahakan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
 6. Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan KEPUTUSAN sebagai berikut;

Hlm. 2 dari 6 Hlm.Put. No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer;

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon Sahlan Bin Arahman untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Sri Rahmawati Binti Ishaka di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hanya hadir dipersidangan pertama sampai dengan sidang ketiga, sedangkan sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir kembali dipersidangan, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak hadir kembali dipersidangan dan biaya perkara Pemohon telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu agar menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu telah menegur Pemohon untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera tertanggal 5 Nopember 2017;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu mengeluarkan Surat Keterangan nomor: W22-A8/1277/HK.03.4/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017

Hlm. 3 dari 6 Hlm.Put. No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa Pemohon sampai tempo waktu satu bulan tidak memenuhi isi teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hanya hadir dipersidangan pertama sampai dengan sidang ketiga, sedangkan sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir kembali dipersidangan, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir kembali dipersidangan dan biaya perkara Pemohon telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu agar menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu telah menegur Pemohon untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera tertanggal 5 Nopember 2017;

Hlm. 4 dari 6 Hlm.Put. No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu mengeluarkan Surat Keterangan nomor: W22-A8/1277/HK.03.4/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Pemohon sampai tempo waktu satu bulan tidak memenuhi isi teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon tidak datang memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat melanjutkan perkaranya sehingga perkara ini dapat dibatalkan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 70 Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0474/Pdt.G/2017/PA.Dp.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hlm. 5 dari 6 Hlm.Put. No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H,

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	560.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	651.000,00

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm.Put. No. 0474/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)